

BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL DI KALANGAN CIVITAS AKADEMIKA

IAIN AMBON

(Studi Implementasi Pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)

PROPOSAL



Oleh:

MUHAMMAD ZULFAN KASBEN

NIM : 210103006

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

2024

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : Muhammad Zulfan Kasben Nim : 210103006, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul “**Boikot Produk Pro Israel Di Kalangan Civitas Akademika IAIN Ambon (Studi Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023)**” memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, 29 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Much Mu'alim, MA
NIP. 197906022009011009

Pembimbing II

Rosita Tehuayo, MA
NIP. 197907152023212031

KETUA PRODI



Dr. Thalbah, MA
NIP. 197108091998032006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Pengertian Judul	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Boikot.....	16
1. Pengertian Boikot	16
B. Fatwa	17
1. Pengertian Fatwa	17
2. Dasar Hukum Fatwa	19
3. Fungsi Fatwa.....	20
C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023.....	20
D. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Pendekatan Penelitian	27
D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	31
DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah swt yang senantiasa membutuhkan asupan kebutuhan. Baik kebutuhan secara rohani maupun secara jasmani. Manusia juga membutuhkan kebutuhan dari aspek pangan, seperti mengkonsumsi produk-produk yang terjamin kehalalannya dan baik bagi kesehatan tubuh manusia. Sebagaimana yang telah Allah swt jelaskan dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 168, bahwa Allah swt memerintahkan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, untuk makan dari makanan yang halal dan baik yang sudah Allah berikan di bumi ini, dan juga Allah swt memerintahkan kepada kita semua untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Di zaman modern seperti sekarang ini, lingkungan dunia bisnis terus berkembang dan berubah setiap tahunnya. Hal itu mendorong banyaknya perusahaan baru dalam berbagai jenis produk dan jasa. Para bisnis berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, mulai dari pemilihan bahan-bahan yang baik hingga proses pembuatannya, dengan tujuan membuat produk dengan kualitas terbaik. Untuk memastikan bahwa pelanggan tidak jenuh atau bosan dengan produk yang sudah ada, berbagai inovasi produk juga dilakukan. Selain itu, untuk meningkatkan penjualan produk, dilakukan iklan di majalah, radio, televisi, dan media sosial. Semua ini dilakukan dengan

tujuan meningkatkan penjualan produk dan menghasilkan keuntungan yang besar.¹ Namun apabila, ketika kita menemukan suatu produk yang mengandung unsur keharaman, dan ketika di konsumsi akan membahayakan diri kita, maka kita boleh untuk tidak membeli produk tersebut dengan kata lain, boikot produk tersebut. Selain alasan tersebut, boikot juga boleh dilakukan ketika terjadi masalah lingkungan, hak asasi manusia, atau kebijakan ekonomi atau politik. Salah satu jenis ekspresi sosial yang paling kuat, ini sering digunakan untuk memicu perubahan atau menuntut entitas yang diboyong untuk bertanggung jawab.

Boikot mengandung arti sebagai suatu tindakan dari sekelompok orang yang menentang seseorang atau organisasi dengan tidak memakai atau membeli suatu barang yang berkaitan dengan pihak tersebut. Boikot juga bisa diartikan sebagai tindakan menolak dalam menggunakan suatu produk dan jasa sebagai bentuk protes terhadap apa pun yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum. Boikot telah berfungsi sebagai alat penting dalam sejarah perjuangan sosial dan politik di seluruh dunia. Boikot adalah bentuk protes yang kuat yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, meningkatkan kondisi kerja, dan bahkan mungkin menggulingkan pemerintahan yang

¹ Diah Ernawati, *Pengaruh kualitas produk, inovasi produk dan promosi terhadap keputusan pembelian produk Hi Jack sandals Bandung*. JWM (Jurnal Wawasan Manajemen), 7(1), 2019, hlm. 18.

otoriter. Contohnya termasuk boikot bus yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. pada tahun 1955 di Afrika Selatan, yang bertujuan untuk menghentikan segregasi rasial di Amerika Serikat, serta boikot internasional terhadap Afrika Selatan selama era apartheid, yang membantu memaksa pemerintah apartheid untuk menghentikan praktik diskriminatifnya.² Istilah boikot juga sering digunakan dalam dunia bisnis dan politik. Boikot terus menjadi alat penting bagi individu dan kelompok orang untuk menyatakan ketidakpuasan mereka dan mendorong perubahan di masyarakat.³

Boikot juga dapat memberikan dampak negatif di masyarakat. Beberapa boikot mencapai tujuannya dengan cepat, tetapi yang lain mungkin berlangsung lama tanpa hasil yang signifikan. Selain itu, boikot juga dapat menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan, terutama jika tidak didukung oleh strategi yang terorganisir dan dukungan masyarakat yang luas. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya upaya pemboikotan ini, merupakan tindakan yang memiliki efek yang cukup besar dan dapat membahayakan mereka yang melakukannya.⁴

² Lawrence Benjamin Glickman, *Buying Power: A History of Consumer Activism in America*. University Of Chicago Press, 2009, hlm. 4.

³ Jill, G. K., N. Craig, S., & Andrew J., *Why we boycott: Consumer motivations for boycott participation*. Journal of Marketing, 68(3), 2004, hlm. 93.

⁴ Ensiklopedia, *Pengertian: Arti, Asal Mula, Jenis, dan Faktor Boikot*, 2017, dari https://sepositif.com/pengertian-boikot-adalah-arti-asal-mula-jenis-dan-faktor-boikot/#google_vignette, Diakses pada 10 Mei 2024.

Di Indonesia sendiri ada sebuah lembaga, ormas, yang bernama MUI (Majelis Ulama Indonesia). Lembaga keislaman ini, didirikan pada 17 Rajab 1395 H atau 26 Juli 1975. Organisasi ini menjalankan organisasinya secara mandiri, tidak terikat pada organisasi atau partai politik manapun. Organisasi ini didirikan oleh para tokoh agama, ulama, dan cendekiawan Muslim. Tujuan MUI adalah untuk membuat masyarakat yang baik (*Khairah Ummah*) dan negara yang baik secara fisik dan rohani, aman, adil, damai, dan di ridhoi oleh Allah SWT (*Baladun Thaiyyibatun Wa Rabbun Ghofur*).⁵ Dalam menetapkan fatwanya, MUI menjadikan Al-quran dan hadis sebagai dasar hukumnya.⁶

Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai organisasi kolektif kepemimpinan umat Islam untuk mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam. MUI juga berfungsi sebagai penghubung antara ulama dan *umara* dalam upaya bersama untuk memajukan pembangunan nasional, nasihat dan fatwa tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan untuk masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyah dan kerukunan umat beragama.⁷

⁵ La Jamaa, *Fatwas of the Indonesian council of ulama and its contributions to the development of contemporary Islamic law in Indonesia*. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 8(1), 2018, hlm. 30.

⁶ La Jamaa., & Anwar, F., *STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN IPTEK*. TAHKIM, 16(2), 2021, hlm. 215.

⁷ Muhammad Maulana Hamzah, *Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia*. Millah: Journal of Religious Studies, 2017, hlm. 134.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada awal berdirinya, tidak bermaksud menjadi sebuah organisasi yang meluncurkan program dengan sendirinya, tetapi lebih cenderung memberikan rekomendasi dan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan penghubung. Pada tahun 1990, tujuan MUI telah berubah. Sejak saat itu, MUI telah secara bertahap mengeluarkan program praktis sendiri, seperti program pengiriman da'i ke daerah migrasi, mendirikan Bank Mu'amalah Indonesia, LPPOM, dan Badan Arbitrasi Indonesia.⁸

Pada tahun 2023 kemarin, tepatnya pada tanggal 8 November, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tentang dukungan terhadap perjuang palestina. Melalui fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada seluruh rakyat indonesia untuk melakukan boikot terhadap produk-produk Israel, sebagai tindakan membela Palestina.⁹ Alasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tersebut karena, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun belakangan ini telah terjadi konflik antara Palestina dan Israel tidak kunjung berhenti. Israel menyerang Palestina pada tahun 2021, membunuh 62 warga sipil di jalur Gaza. Karena target militer Israel tidak jelas, serangan Israel ini jelas merupakan kejahatan perang dan melanggar hukum perang.

⁸ Muhammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia, 2003), hlm. 129.

⁹ Anisa, J., & Yustia, N, *Perilaku Konsumen Terhadap Boikot Produk Israel*. Karimah Tauhid, 3(2), 2024, hlm. 2313.

Demikian pula, Palestina dituduh melanggar hukum dengan meluncurkan 320 roket dan mortir ke pusat populasi warga sipil Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan selama Mei bahwa militer Israel telah membunuh 260 warga Palestina, 129 warga sipil, dan 66 anak-anak. Serangan yang disengaja tanpa perhitungan adalah kejahatan perang, dan serangan yang tidak ditujukan pada militer adalah pelanggaran hukum.¹⁰ Sungguh begitu kejamnya tindakan yang dilakukan Israel kepada saudara-saudara Muslim kita di Palestina sampai-sampai menewaskan begitu banyak rakyat Palestina yang tidak berdosa. Oleh karena itu, dengan adanya tindakan inilah, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 83 tentang boikot, sebagai rasa empati kepada rakyat Palestina, yakni dengan cara memboikot atau tidak membeli produk-produk pro Israel.

Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada juga lembaga keislaman lain yang ada di Maluku dan merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang berbasis keislaman di provinsi Maluku.¹¹ Lembaga tersebut yakni bernama Institut Agama Islam Negeri Ambon, biasa di singkat dengan IAIN Ambon.¹² IAIN Ambon, atau Institut Agama Islam Negeri Ambon, adalah sebuah

¹⁰ Rafid, S., & Riri, A., *Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023*. CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan, 4(2), 2024, hlm. 3.

¹¹ Henky, H. H., & Samuel, J. M., *Peran Institusi Keagamaan di Maluku dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2(1), 2017, hlm. 12.

¹² Dety, A. R., Rosna, K., & Sabi, O. U., *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akademik (SIKAD) terhadap Kepuasan Mahasiswa pada IAIN Ambon*. Jurnal Tahkim, 15(2), 2020, hlm. 266.

perguruan tinggi agama Islam yang terletak di kota Ambon, Maluku. Perguruan tinggi ini didirikan pada tahun 1964 dengan nama IAIN Ambon-Maluku. Sejak saat itu, IAIN Ambon telah menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka di wilayah Maluku.¹³

Dengan adanya fatwa MUI nomor 83 tentang boikot ini, menimbulkan banyak perdebatan di Masyarakat dan juga di kalangan civitas akademika IAIN Ambon. Kenapa penulis tertarik untuk meneliti di lingkungan civitas akademika IAIN Ambon, karena penulis melihat bahwasannya masyarakat yang ada di civitas akademika IAIN Ambon ini, berasal dari organisasi keagamaan yang berbeda-beda, ada yang dari Nahdatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, ada dari salafi, ada dari jamaah tabliq, ada yang secara simbolik bercadar, ada yang biasa saja. Kemudian, penulis pernah mendengar komentar-komentar dari beberapa kalangan dicivitas akademika, yang sebagian itu terdengar atau ucapannya itu sangat keras untuk melakukan boikot.

Pada kalangan mahasiswa, penulis pernah mendengar perkataan-perkataan dari sebagian mahasiswa yang secara tegas mengatakan bahwa semua produk-produk pro israel itu harus di boikot, yakni pada saat aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, yang tergabung pada organisasi Lembaga Dakwah

¹³ <https://infokuliah.net/kampus/iain-ambon>, di akses pada 16 Mei 2024.

Kampus (LDK) IAIN Ambon, pada hari jumat, tanggal 17 mei 2024. Pada saat yang sama, penulis juga mendengar ada ucapan mahasiswa yang merasa bahwa boikot itu tidak perlu dilakukan karena untuk memastikan hubungan antara produk tersebut dengan israel, itu perlu pembuktian. Tapi ada juga mahasiswa yang cuek atau tidak peduli dengan boikot, maksudnya ialah, kalau dia sedang butuh dia beli, tapi kalau tidak, dia tidak beli.

Sementara untuk kalangan dosen, yang penulis dapatkan informasi bahwa ada dosen yang akun facebooknya di tarik oleh pihak facebook, karena beliau termasuk memberikan komentar-komentar yang sangat tegas berkaitan dengan israel. Dan beliau juga pernah bilang bahwa beliau orang yang benar-benar tidak mau membeli produk-produk tersebut atau memboikot secara tegas. Bahkan hal itu beliau lakukan atau beliau terapkan pada ponakan-ponakannya, sehingga pada suatu saat justru keponakannya yang menolak membeli hanya karena mengetahui bahwa produk tersebut produk Israel. Kemudian, dicivitas akademika juga, ada dosen yang tidak terpengaruh dengan boikot ini, karena secara keseharian mereka memang tidak mengonsumsi produk tersebut. Sementara juga ada yang terpengaruh dengan boikot, hanya saja, informasi yang berkaitan dengan produk-produk yang diboikot itu, tidak diketahui secara pasti. sehingga pada prakteknya, ada kalangan mereka yang tetap membeli dengan ketidaktahuan mereka kemudian menyadarinya ketika ada yang menegur bahwa ternyata itu produk Israel. Dalam kasus ini, mereka akhirnya tetap mengonsumsi dengan prinsip

bahwa kalau di buang itu mubazir. Atau mungkin saja ada dikalangan mereka yang dengan prinsip memboikot secara tetap ketika mereka membeli suatu produk atas ketidaktahuan mereka bahwa itu termasuk produk Israel, maka mereka tidak mengonsumsinya dan membuangnya dan tidak menganggap bahwa itu hal yang mubazir. Dan untuk orang yang sebutkan terakhir inilah yang kemudian menjadi pertanyaan sendiri bagi penulis apakah memang ada sebagian orang yang seperti itu atau tidak. Dan juga apakah tindakan boikot yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen dicivitas akademika IAIN Ambon ini, punya hubungan atau tidak dengan fatwa MUI nomor 83, atau sebenarnya mereka memboikot ini hanya karena lantaran tidak suka dengan tindakan Israel kepada rakyat Palesina.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdorong hati penulis untuk melakukan suatu analisis agar mengetahui pandangan dan dampak dari fatwa MUI nomor 83 tentang boikot produk pro Israel di kalangan civitas akademika IAIN Ambon dalam sebuah penelitian yang berjudul:

“BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL DI KALANGAN CIVITAS AKADEMIKA IAIN AMBON (Studi Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan civitas akademika IAIN Ambon terhadap fatwa MUI nomor 83, tentang boikot produk pro Israel?
2. Bagaimana dampak dari fatwa MUI nomor 83, pada perilaku konsumen terhadap produk pro Israel di kalangan civitas akademika IAIN Ambon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan civitas akademika IAIN Ambon terhadap fatwa MUI nomor 83, tentang boikot produk pro Israel.
2. Untuk mengetahui dampak dari fatwa MUI nomor 83, pada perilaku konsumen terhadap produk pro Israel dikalangan civitas akademika IAIN Ambon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis, yakni dapat berguna dalam khazanah keilmuan Islam terlebih lagi menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2) Manfaat Praktis

Dan juga Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara Praktis juga, yakni dapat bermanfaat kepada masyarakat luas terutama umat Islam untuk dapat memilih dan menyaring segala macam masalah baru yang muncul sebelum dipraktikkan menjadi gaya hidup, terutama yang bersentuhan dengan kejelasan status hukumnya dalam agama Islam, dan juga menjadi sebab untuk membendung pengaruh budaya kaum liberalitas untuk merusak ummat Islam melalui *gazul fikr* yaitu (peran pemikiran).

E. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Boikot

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, boikot di artikan sebagai bersekongkol menolak untuk bekerja sama tentang perdagangan, berbicara, ikut serta, dan lain sebagainya.¹⁴

2. Produk Pro Israel

Produk pro Israel adalah barang atau layanan yang diproduksi atau didukung oleh perusahaan atau entitas yang memiliki afiliasi atau kepentingan ekonomi di Israel, atau yang secara terang-terangan mendukung kebijakan politik Israel.¹⁵

3. Fatwa

Pada kamus bahasa Indonesia kata fatwa diartikan sebagai sebuah keputusan, jawaban, ataupun pendapat seorang *mufti* dalam menjawab sebuah permasalahan. Namun juga terdapat makna lain dari kata fatwa yaitu sebuah petuah, nasihat orang alim, atau pelajaran baik. Dalam bahasa arab kata fatwa adalah *Bayyana* yang artinya adalah menjelaskan.¹⁶

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/boikot>. diakses pada 29 April 2024.

¹⁵ Samsu, K. S., & Farra, D. M. M., *Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel*. Karimah Tauhid, 3(3), 2014, hlm. 3116.

¹⁶ Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2012, hlm. 21.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI; bahasa Arab: مجلس العلماء الإندونيسي, *Majlis al-'Ulama' al-Indunīsī*) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.¹⁷

5. Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN Ambon)

Institut Agama Islam Negeri Ambon, atau biasa disingkat dengan (IAIN Ambon), merupakan sebuah perguruan tinggi agama Islam di Ambon, Maluku, yang menyediakan pendidikan tinggi dalam bidang keislaman, termasuk pendidikan keguruan, syariah, dan studi Islam lainnya.¹⁸

¹⁷ Diana Mutia Habibaty, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4), 2017, hlm. 447.

¹⁸ https://www.wikiwand.com/id/IAIN_Ambon, di akses pada 16 Mei 2024.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Adapun disetiap bab memiliki sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian judul, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang teori boikot, teori fatwa, dasar hukum fatwa, fungsi fatwa, fatwa majelis ulama (MUI) dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini dilakukan analisis terkait dengan boikot produk pro Israel di kalangan civitas akademika IAIN Ambon (studi Implementasi fatwa MUI nomor 83 tahun 2023).

BAB V Penutup

Bab penutup berisi tentang poin kesimpulan dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Boikot

1. Pengertian Boikot

Boikot adalah tindakan mengorganisasi suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan pesaing-pesaing yang lain seperti kepada para supplier ataupun konsumen-konsumen tertentu.¹⁹

Boikot juga bisa diartikan sebagai sebuah tindakan atau strategi yang dilakukan individu, kelompok, atau masyarakat untuk mengekspresikan ketidaksetujuan atau protes terhadap suatu entitas, seperti perusahaan, produk, layanan, atau individu, dengan cara sengaja menghindari atau menolak terlibat secara aktif dengan entitas tersebut. Hal ini, biasanya dilakukan sebagai respons terhadap tindakan yang dianggap tak etis, tak sesuai nilai-nilai, atau bertentangan dengan pandangan atau tujuan tertentu.²⁰

¹⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012), hlm. 116.

²⁰ Rouza, F., & Ridwan, N., *Pengaruh religiusitas terhadap boikot dengan loyalitas merek sebagai variabel moderasi pada KFC Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen, 4(1), 2019, hlm. 207.

B. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata*, artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.²¹ Sedangkan Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syara'* yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafi*) baik secara perorangan atau kolektif.²²

²¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Elsas, Jakarta: 2008), hlm. 19.

²² Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

Menurut al-Jurjani, Fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai penjelasan (*al-ibanah*).²³ Sedangkan menurut Harun Nasution fatwa merupakan respons ulama pada pertanyaan atau situasi yang ada dan lahir yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat karena revolusi pola dan gaya hidup manusia ataupun perkembangan dari teknologi mutakhir.²⁴

Pengertian fatwa menurut arti bahasa (*lughawi*) adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.²⁵

²³ M Syarif, *Fatwa MUI Dalam Kerangka Taqin Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Hukum Responsif, 6(6), 2019, hlm. 106.

²⁴ Harun, Nasution., *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11.

²⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006), hlm. 7.

2. Dasar Hukum Fatwa

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan AlQuran, hadist, *ijma'*, dan *qiyas*. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-

Quran maupun sunnah, maka Mu'adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalinya, dan Rasulullah pun menyetujuinya.²⁶

3. Fungsi Fatwa

Fungsi utama fatwa adalah memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul oleh seseorang. Fungsi fatwa pada era modern ini adalah sebagai pembimbing dalam menerangkan seputar ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan kondisi hidup umat muslim. Di zaman klasik, pemberian fatwa oleh seorang mufti/alim secara personal sebagai respon serta jawaban akan pertanyaan yang disampaikan. Maka, karena fatwa yang bersifat sebagai sebuah jawaban/respon terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, sehingga fatwa senantiasa dinamis dalam penyampaiannya, namun belumlah tentu pada segi isi dan kontennya.²⁷

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 berisi tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina.

- 1) Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.

²⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016), hlm. 122-123.

²⁷ Heri, F. W., & Fajar., *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 13(2), 2018, hlm. 120.

- 2) Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
- 3) Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
- 4) Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.²⁸

D. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ilmiah, hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah meninjau kembali penelitian-penelitian terdahulu, alasannya adalah, yang *pertama* untuk menghindari *plagiasi*, yang *kedua* untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, yang *ketiga* untuk menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi dan M. Hanafiah, pada pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

²⁸ MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*, 2023, hlm. 8.

Banjarmasin dalam jurnal, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1 No. 4 (2023), dengan judul “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin.”²⁹

Penelitian ini membahas tentang dampak pemboikotan produk pro israel sesuai yang sejak dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina oleh pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, sehingga bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pemboikotan produk pro israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina terhadap produk pro Israel.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dampak dari adanya pemboikotan produk pro Israel adalah menurunnya penjualan serta mengakibatkan beberapa produk tersebut tidak laku. Sedangkan, Upaya

²⁹ Khotimatul, H., Anwar, H., & M, Hanafiah., *Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 1(4), 2023, hlm. 868.

yang dilakukan oleh warung rumahan dengan memberikan secara gratis kepada orang yang membeli, atau tetap menjualnya. Hal ini dilakukan agar modal Kembali dan membeli produk serupa yang tidak termasuk produk pro Israel.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Indriyani Anhar, pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia dalam jurnal, *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 5, Nomor 02, Desember 2023: 92-99, dengan judul “Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023.”³⁰

Penelitian ini membahas tentang dibolehkannya memboikot produk pro Israel. Apabila ditinjau dari segi hukum sebenarnya bagaimana memboikot produk Israel berdasarkan Fatwa MUI Nomor Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina? Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sepanjang seruan memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel di Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan barang dilarang impor, ketentuan perundang-undangan seperti penyelenggaraan franchise atau waralaba asing, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka seruan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi

³⁰ Hanifah Indriyani Anhar, *Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023*. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(02), 2023, hlm. 92.

pro Israel bukanlah suatu pelanggaran hukum, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyikapinya secara bijak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imadah Thoyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah dan Rosmala, pada STISIP Persada Bunda, Universitas Gadjah Mada, STIH PB, STISIP PB dalam jurnal, *Jurnal PSSA: Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, Volume 9 No 2 Desember 2023, dengan judul “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.”³¹

Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan etik dari nilai keberpihakan yang terkandung dalam fatwa MUI no. 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode *library research* dan teknik analisa hermeneutika. Data primer diambil dari naskah Fatwa MUI No.83 tahun 2023, dan data sekunder diambil dari buku, media massa, dan jurnal ilmiah atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa landasaan etik yang digunakan MUI untuk mengeluarkan fatwa adalah berangkat dari situasi historis-faktual agresi militer Israel atas Palestina. Adanya fenomena dukungan terhadap kedua belah pihak membutuhkan sikap

³¹ Imadah, T., Septiana, D, M., Rahmat, A., & Rosmala., *Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*. Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama, 9(2), 2023, hlm. 41.

memilih untuk tidak berpihak pada zionisme Israel dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Nilai keberpihakan MUI berlandaskan pada hirarki nilai Islam yang bersifat rasional-transendental. Nilai religius Islam sejalan dengan nilai *mashlahat* (kebaikan bersama) yaitu demi menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Keberpihakan MUI kepada perjuangan Palestina dilandaskan pada prinsip menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal budi. Keberpihakan ini diambil bukan berdasarkan preferensi subyektif tetapi didasarkan pada pilihan nilai-nilai universal yang disepakati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan atau penelitian kualitatif dengan mendapatkan data dari hasil studi lapangan (*field research*) dan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan nyata apa yang telah terjadi di lapangan. Didasarkan pada upaya untuk membangun perspektif tentang objek penelitian secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh dan dengan cara yang digambarkan dengan kata-kata dan dibahas dalam konteks alamiah khusus dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.³² Pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah alat utama. Teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi), dan data yang dikumpulkan cenderung kualitatif.³³ Dengan kata lain, memberikan diskusi tentang keadaan subjek

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

³³ Nur Wahadi, & Sri Wahyuni Hasibuan, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 28.

atau objek penelitian tersebut. Penelitian ini berhubungan langsung dengan subjeknya: Boikot produk pro Israel di kalangan civitas akademika IAIN Ambon (Studi implementasi fatwa MUI nomor 83 tahun 2023). Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu lingkungan civitas akademika kampus IAIN Ambon.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan keilmuan Syar’I yaitu: pendekatan yang bersumber pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai boikot produk pro Israel.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data yang bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.³⁴ Data primer adalah data yang diperoleh

³⁴ Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan ekonomi dan kaitannya dengan perceraian* (studi atas cerai gugat di pengadilan Agama Ambon), Vol.XI, 2015, hlm 50.

secara langsung dari sumber pertama, baik berupa data individu atau organisasi, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga data tangan pertama.³⁵ Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah informan dan juga kumpulan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang boikot produk pro Israel.

2) Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.³⁶ Data sekunder juga merupakan data tambahan yang diambil tidak secara langsung, melainkan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain.³⁷ Adapun sumber data sekunder ialah data yang diperoleh lewat pihak lain,

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 91.

³⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 221.

³⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014. hlm. 113.

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁸ Dengan kata lain, data sekunder adalah merupakan sumber data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa informan yang berkaitan dengan penelitian, serta literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data berasal dari kata latin, yaitu datum, yang merupakan bentuk jamak, datum adalah data, yang dapat mewakili jamak ataupun tunggal, yang diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dianggap yang bisa dikaitkan dengan tempat dan waktu tertentu.³⁹

1. Observasi

Pengamatan dan catatan gejala subjek penelitian secara sistematis disebut dengan observasi.⁴⁰ Observasi adalah pengamatan fenomena sosial yang menunjukkan gejala secara sistematis untuk dicatat. Saat menggunakan metode ini, salah satu hal yang mesti dipertimbangkan adalah fakta bahwa orang sering kali mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka lakukan. Dalam penelitian ini, penelitian yang tidak hanya mengamati subjek

³⁸ Saifuddin Azwar, *Op Cit*, hlm. 92.

³⁹ Subair, *Modul Pengantar Statistika Sosial Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin dan Dakwah*, (Bogor: Maret 2013), hlm. 11.

⁴⁰ Margona, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 158.

dari jauh tetapi juga mengamati mereka secara langsung.⁴¹ Metode ini merupakan metode yang penelitiannya hanya melihat subjek dari jarak jauh dan tidak terlibat dalam prosesnya. Sutrisno Hardi menyatakan bahwa observasi adalah proses yang kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologi dan psikologi, dengan pengamatan dan ingatan sebagai dua proses terpenting. Jika penelitian tentang perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan informan tidak terlalu besar, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan.⁴² Observasi dalam penelitian ini untuk mengetahui terkait dengan boikot produk pro Israel di kalangan civitas akademika IAIN Ambon (studi implementasi fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023).

2. Wawancara

Wawancara (*Interview*), yaitu cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden, dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau berhadapan dengan informan.⁴³

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 226.

⁴² Sugiyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), hlm. 203.

⁴³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm. 134.

3. Dokumentasi

Dengan adanya dokumentasi maka dapat menyimpan banyak fakta dan data. Sebagian besar data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan-catatan harian, laporan, cenderamata, artefak, dan foto. Data ini pada dasarnya tidak terbatas pada ruang atau waktu. Otobiografi, surat-surat pribadi, buku, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di flashdisk, data di website, dan sebagainya adalah beberapa jenis bahan dokumenter yang berbeda.⁴⁴

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁵ Dengan kata lain bahwa analisis data adalah suatu proses.

Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara insentif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Konteks berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan struktur karya,

⁴⁴ Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Pres, 2014), hlm. 19.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 334.

sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis.⁴⁶

Analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mewartahi isi atau pesan karya secara komprehensif.⁴⁷

Nana Syaodih menjelaskan bahwa teknik analisis data isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris.⁴⁸

Adapun alur yang digunakan untuk menganalisis data, adalah:

1) Reduksi Data

Dalam proses reduksi atau rangkuman data ini dilakukan pencatatan lalu dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang bisa mengungkap tema permasalahan. Atau istilah lain reduksi adalah setelah data dikumpulkan maka akan dipilah mana data yang termasuk dalam

⁴⁶ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011), hlm. 164.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 164.

⁴⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 81-82.

objek kajian dan mana yang tidak termasuk dalam objek kajian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya.⁴⁹

2) Display Data

Display data ialah mengkategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.⁵⁰ Display data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lanjutan untuk menarik kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir ialah menyimpulkan data-data yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang dikumpulkan. Dari data yang telah diperoleh maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang biasanya masih kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan tersebut akan menjadi lebih jelas. Jadi kesimpulan harus

⁴⁹ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwa Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 93.

⁵⁰ *Ibid.*

senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dan juga, data yang telah dianalisis dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, memberikan makna, atau menjawab pertanyaan penelitian, yang kemudian digunakan sebagai dasar.⁵¹

⁵¹ Surjaweni Wiratna, *Metodologi Penelitian Praktis dan Mudah dipahami*. (Pustaka Baru. Yogyakarta, 2010), hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Elsas, Jakarta).
- Anhar, H. I. (2023). Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(02).
- Azwar, S. (2009). *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke 8 (Jakarta: Rajawali Pers).
- Endraswara, S. (2011). *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS).
- Ensiklopedia. (2017). *Pengertian: Arti, Asal Mula, Jenis, dan Faktor Boikot*, diakses pada 10 Mei 2024, dari https://sepositif.com/pengertian-boikot-adalah-arti-asal-mula-jenis-dan-faktor-boikot/#google_vignette.
- Ernawati, D. (2019). Pengaruh kualitas produk, inovasi produk dan promosi terhadap keputusan pembelian produk Hi Jack sandals Bandung. *JWM (Jurnal Wawasan Manajemen)*, 7(1).
- Fakriza, R., & Nurdin, R. (2019). Pengaruh religiusitas terhadap boikot dengan loyalitas merek sebagai variabel moderasi pada KFC Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 4(1).
- Fatah, R. A., (2006). *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta).
- Glickman, L. B. (2019). *Buying power: A history of consumer activism in America*. University of Chicago Press.
- Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4).
- Hamzah, M. M. (2017). Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*.
- Hetharia, H. H., & Mailoa, S. J. (2017). Peran Institusi Keagamaan di Maluku dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(1).
- Husna, K., & Hafidzi, A. (2023). Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4).

- https://www.wikiwand.com/id/IAIN_Ambon, di akses pada 16 Mei 2024.
- <https://infokuliah.net/kampus/iain-ambon>, di akses pada 16 Mei 2024.
- Jaelani, A., & Nursyifa, Y. (2024). Perilaku Konsumen Terhadap Boikot Produk Israel. *Karimah Tauhid*, 3(2).
- Jamaa, L. (2018). Fatwas of the Indonesian council of ulama and its contributions to the development of contemporary Islamic law in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1).
- Jamaa, L., & Fahri, A. (2021). STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN IPTEK. *TAHKIM*, 16(2).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI) <https://kbbi.web.id/boikot>, diakses pada 29 April 2024.
- Kabalmay, H. A. (2015). Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon). *Tahkim*, 11(1).
- Klein, J. G., Smith, N. C., & John, A. (2004). Why we boycott: Consumer motivations for boycott participation. *Journal of Marketing*, 68(3).
- Margona, (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Masrukin, (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Pres).
- Moleong, L. J., (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Mudzhar, M. A. (2003) *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*. Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia.
- MUI. (2023). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.
- Nasution, N. (1975). *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan bahasa*, (Solo: Cakra Books).
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Qardhawi, Y. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Rokan, M. K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta).

- Sadiyah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwa Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Salim, Z. (2012). Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan. *Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*.
- Sholeh, A. N. (2016). *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (tmp: Emir Cakrawala Islam).
- Sormin, S. K., & Malik, F. D. M. (2024). Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel. *Karimah Tauhid*, 3(3).
- Subair, (2023). *Modul Pengantar Statistika Sosial Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin dan Dakwah*, (Bogor).
- Sugandi, R., & Anggraini, R. (2024). Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(2).
- Sugiono, (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyanto, (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV).
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta)
- Sukmadinata, S. N., (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Syarif, M. (2019). Fatwa MUI Dalam Kerangka Taqin Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6).
- Thoyyibah, I., Maharani, S. D., Alamsyah, R., & Rosmala, R. (2023). Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, 9 (2).
- Wahadi, N., & Hasibuan, S. W., (2020). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia).
- Wahyudi, H. F., & Fajar, F. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*.
- Wiratna, S. (2010). *Metodologi Penelitian Praktis dan Mudah dipahami*. (Pustaka Baru. Yogyakarta).